



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 6/173/13.03/14/2021**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERPADU DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ..., tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. PENNY K. LUKITO, MCP** : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Ir. Hi. ARINAL DJUNAI** : Gubernur Lampung, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Telukbetung, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Provinsi Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara terpadu berdasarkan asas kesetaraan, tanggung jawab, saling membantu dan menguntungkan sesuai fungsi, kedudukan dan kewenangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kualitas kefarmasian berupa kualitas produksi, kualitas distribusi dan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi ketentuan cara produksi, cara distribusi dan pelayanan kefarmasian yang baik;
  - c. meningkatkan keamanan, mutu dan gizi pangan industri hasil industri rumah tangga pangan;
  - d. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produksi obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. meningkatkan kerja sama dalam penanganan/pengujian sampel spesimen swab Covid-19.

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--

**PASAL 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan;
  - b. pengembangan dan pengujian laboratorium untuk contoh (*sample*) obat dan makanan dan sampel spesimen swab Covid-19;
  - c. pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat;
  - d. penguatan jejaring pengawasan keamanan obat dan pangan terpadu; dan
  - e. pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

Pihak 1 	Pihak 2 
---	--

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang jika dipandang perlu setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**


Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila;
  - a. bahwa terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama; atau
  - b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--

- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

**PIHAK KESATU,**



**PENNY K. LUKITO**

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--